

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017 NOMOR 29

PERATURAN DAERAH BANJARNEGARA NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang

dalam rangka pemenuhan a. kewajiban modal dasar dan penambahan modal kepada perusahaan daerah pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara serta peningkatan pendapatan upaya daerah (PAD) melalui perusahaan maka Peraturan Daerah daerah, Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Daerah Kabupaten Banjarnegara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 20 Tahun 2016 tentang perubahan keempat atas

tentang perubahan keempat atas peraturan daerah Kabupaten Banjarnegara nomor 2 tahun 2011 tentang penyertaan modal daerah kepada

perusahaan daerah Kabupaten Banjarnegara perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan

tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2
Tahun 2011 tentang Penyertaan
Modal Daerah Kepada Perusahaan
Daerah Kabupaten Banjarnegara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
2. Undang Undang Namer 12 Tahun 1950

Nomor 2901);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai UndangUndang dan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31. Tambahan Lembaran Negara Republik
 - Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
- Nomor 10 Tahun 1998 tentang

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7
- 1992 Tahun tentang Perbankan

(Lembaran

Nomor 3790):

Lembaran

Tahun

Negara

tentang

Tahun

Nomor 4355):

Tanggung

Lembaran Nomor 4400);

tentang

Tahun

(Lembaran

- tentang Perbankan (Lembaran Negara

Negara

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

Perbendaharaan

(Lembaran Negara Republik Indonesia

Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

2004 Nomor

Jawab

2004

Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan

1998 Nomor

tentang Keuangan Negara

Republik

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

Republik Indonesia

Negara Republik Indonesia

Indonesia

5.

Keuangan

Negara Republik Indonesia

Negara Republik Indonesia

66,

183, Tambahan

(Lembaran

Tahun

Negara

Negara

Tambahan

Peraturan

Tambahan

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
- Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

tentang

2015

tentang

Indonesia Nomor 4578):

Tambahan

Republik Indonesia Nomor 4593);

Badan

(Lembaran

Tahun

2014

2005

165,

Bentuk

Perusahaan

Perseroan

11.

12.

Daerah

Indonesia

Pengawasan

Lembaran

Nomor 5679);

- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

(Lembaran Negara Republik Indonesia

Negara Republik

Tambahan Lembaran Negara Republik

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun

2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan

Pembangunan Daerah Jawa Tengah Dari

Daerah

Terbatas

Pembangunan Daerah Jawa Tengah;

Nomor

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun

Pemerintahan

Pengelolaan

2005

58,

Negara

Lembaran

Hukum

(PD)

(PT)

Nomor

Penyelenggaraan

Daerah

Tambahan

Indonesia

Keuangan Republik

Negara

Bank

Bank

Menjadi

- Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Provinsi Jawa Tengah
- (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 121);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten

Daerah

Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008

tentang

15.

Keuangan

Peraturan

Banjarnegara

Perusahaan

Kabupaten

terakhir

Peraturan

(Lembaran

tentang

Banjarnegara

Banjarnegara

Kabupaten

- 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Pokok-pokok

Banjarnegara

Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);

Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah

Daerah

Nomor 2

tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada

Banjarnegara Nomor 11. Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Banjarnegara

dengan

Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali

Kabupaten Banjarnegara Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas

Daerah

Daerah

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Nomor

Penyertaan

Banjarnegara Tahun 2016

Banjarnegara Nomor 175);

(Lembaran

Peraturan

2

(Lembaran

Pengelolaan

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

Nomor 26,

2011

Daerah

Daerah

2011

2011

Tahun 2008

Tahun

Tahun

Nomor

Tahun

Modal

Daerah

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA dan BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA

PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN

BANJARNEGARA.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun Kabupaten Baniarnegara 2011 tentang Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penvertaan Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 175), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf b, huruf c, huruf d, huruf e Pasal 5A diubah dan ditambah 1 (satu) ketentuan baru yakni ketentuan f, sehingga Pasal 5A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Jumlah Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah dengan rincian sebagai berikut :

- a) Perusda Percetakan
 - 1. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 sebanyak Rp 225.895.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - 2. Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 diberi tambahan penyertaan modal sebanyak Rp 1.774.105.000,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta seratus lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Tahun Anggaran 2013 diberikan tambahan penyertaan modal sebanyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - 2) Tahun Anggaran 2014 diberikan tambahan penyertaan modal sebanyak Rp 200.0000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - 3) Tahun Anggaran 2015 diberikan tambahan penyertaan modal sebanyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - 4) Tahun Anggaran 2016 diberikan tambahan penyertaan modal sebanyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
 - 5) Tahun Anggaran 2017 diberikan tambahan penyertaan modal sebanyak Rp 174.105.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta seratus lima ribu rupiah).
- b) Perusda Pertambangan
 - 1. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 sebanyak Rp 560.450.000,00 (lima ratus enam puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- 2. Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 diberikan tambahan penyertaan modal sebanyak
- Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan
- pengaturan sebagai berikut: 1) Tahun Anggaran 2019 diberikan tambahan penyertaan modal sebanyak Rp 350.000.000,00
- (tiga ratus lima puluh juta rupiah); dan 2) Tahun Anggaran 2020 diberikan tambahan penyertaan modal sebanyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- c) PD. BKK Banjarnegara 1. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 sebanyak Rp 4.900.000.000,00 (empat milvar sembilan ratus juta
- rupiah); 2. Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 diberikan tambahan penyertaan modal sebanyak Rp 8.649.900.000,00 (delapan milyar enam ratus
 - empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan pengaturan sebagai berikut: diberikan 1) Tahun Anggaran 2018 tambahan penyertaan modal sebanyak Rp 1.649.900.000,00 (satu milyar enam ratus empat puluh sembilan juta
 - sembilan ratus ribu rupiah); Anggaran 2019 diberikan tambahan penyertaan modal sebanyak Rp 1.750.000.000,00

diberikan

tambahan

(satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah); 3) Tahun 2020 diberikan tambahan Anggaran penvertaan modal sebanyak Rp 1.750.000.000,00

(satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

- 4) Tahun Anggaran 2021 penyertaan modal sebanyak Rp 1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah); dan 5) Tahun Anggaran 2022 diberikan tambahan
- penyertaan modal sebanyak Rp 1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- d) PD. BPR BKK Mandiraja
 - 1. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 sebanyak Rp 19.350.000.000,00 (sembilan belas milyar tiga ratus
- lima puluh juta rupiah);
 2. Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran
 - 2022 diberikan tambahan penyertaan modal sebanyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) dengan pengaturan sebagai berikut :
 - dengan pengaturan sebagai berikut:
 1) Tahun Anggaran 2019 diberikan tambahan penyertaan modal sebanyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 - 2) Tahun Anggaran 2020 diberikan tambahan penyertaan modal sebanyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 3) Tahun Anggaran 2021 diberikan tambahan
 - penyertaan modal sebanyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan
 4) Tahun Anggaran 2022 diberikan tambahan penyertaan modal sebanyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- e) PDAM

 1. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 sebanyak
 Rp 9.293.058.075,00 (sembilan milyar dua ratus
 sembilan puluh tiga juta lima puluh delapan ribu tujuh
 - puluh lima rupiah);
 2. Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 diberikan tambahan penyertaan modal sebanyak Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dengan
 - pengaturan sebagai berikut :

 1) Tahun Anggaran 2018 diberikan tambahan penyertaan modal sebanyak Rp 800.000.000,00
 - (delapan ratus juta rupiah);
 2) Tahun Anggaran 2019 diberikan tambahan penyertaan modal sebanyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

- 2020 diberikan 3) Tahun Anggaran tambahan penyertaan modal sebanyak Rp 900.000.000,00
- (sembilan ratus juta rupiah); 4) Tahun Anggaran diberikan 2021 tambahan penyertaan modal sebanyak Rp 900.000.000,00
- penyertaan modal sebanyak Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah).

2022

diberikan

diberikan

tambahan

tambahan

Perumda Taman Rekreasi Margasatwa (TRMS) Seruling

(sembilan ratus juta rupiah); dan Anggaran

5) Tahun

1) Tahun

- Mas 1. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 sebanyak Rp 72.099.118.150,00 (tujuh puluh dua milyar
- sembilan puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu seratus lima puluh rupiah); 2. Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran
- 2022 diberikan tambahan penyertaan modal sebanyak Rp 9.500.000.000,00 (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) dengan pengaturan sebagai berikut :

Anggaran

(tiga milyar lima ratus juta rupiah); diberikan 2) Tahun Anggaran 2019 tambahan penyertaan modal sebanyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah); 3) Tahun Anggaran 2020 diberikan tambahan

penyertaan modal sebanyak Rp 1.500.000.000,00

2018

penyertaan modal sebanyak Rp 3.500.000.000,00

- (satu milyar lima ratus juta rupiah); Anggaran 2021 diberikan tambahan penyertaan modal sebanyak Rp 1.000.000.000,00
- (satu milyar rupiah); dan 5) Tahun Anggaran 2022 diberikan tambahan penyertaan modal sebanyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

2. Ketentuan huruf a Pasal 5B diubah, sehingga Pasal 5B berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5B

Jumlah Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Lainnya dengan rincian sebagai berikut :

- a) PT. Bank Pembangunan Daerah Jateng
 - 1. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 sebanyak Rp 58.970.000.000,00 (lima puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah);
 - 2. Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 diberikan tambahan penyertaan modal sebanyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dengan pengaturan sebagai berikut :
 - 1) Tahun anggaran 2018 diberikan tambahan penyertaan modal sebanyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 - 2) Tahun anggaran 2019 diberikan tambahan penyertaan modal sebanyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan
 - 3) Tahun anggaran 2020 diberikan tambahan penyertaan modal sebanyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- b) PT PRPP Jawa Tengah sampai dengan akhir Tahun 2011 sebanyak Rp 267.000.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah).
- 3. Setelah Pasal 5B ditambah 1 (satu) Pasal lagi yakni Pasal 5C yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5C

Jumlah Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah dan Jumlah Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A dan 5B diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

> Ditetapkan di Banjarnegara pada tanggal 20-11-2017 BUPATI BANJARNEGARA **Cap ttd,** BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara pada tanggal 5-12-2017 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, **Cap ttd,** SISWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017 NOMOR 29

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : (29/2017)

Mengetahui sesuai aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap ttd,

SOLEMAN, SH, M.Si Pembina Tk. I NIP. 19640306 199303 1 008

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

I. UMUM

Dalam rangka penambahan modal kepada perusahaan daerah maka diperlukan landasan hukum yang pasti dan terlebih dahulu harus tertuang dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah.

Penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah dan Masuknya Perumda Taman Rekreasi Margasatwa Seruling mas sebagai perusahaan daerah yang memiliki aset terpisah dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pariwisata, memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara untuk melakukan penyertaan modal yang diharapkan dapat menambah pendapatan asli daerah (PAD) melalui penerimaan dividen terutama dari sektor pariwisata.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 257